



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 308 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN  
KE-80 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA  
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 di Kabupaten Tabalong, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. tim pelaksana:
    1. memberikan arahan dalam penyelenggaraan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025;
    2. menentukan waktu dan tempat serta memimpin rapat dalam rangka pembahasan penyelenggaraan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025;
    3. membuat perencanaan kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025;
    4. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 melalui rapat-rapat;
    5. melaksanakan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 dengan penuh tanggungjawab dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
    6. melaporkan hasil kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 kepada Bupati Tabalong;
  - b. seksi-seksi:
    1. melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing seksi;
    2. mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait; dan
    3. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Tim Pelaksana Kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung .  
pada tanggal 30 Juli 2025.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	A
KASUB/KASUBBID/KASUBBAG/UF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	A
ASISTEN	K
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 308 /2025  
TANGGAL 30 Juli 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG  
TAHUN KE-80 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA  
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

I. TIM PELAKSANA:

1. Pembina :
  - a. Bupati Tabalong
  - b. Wakil Bupati Tabalong
  - c. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong
  - d. Kepala Kepolisian Resort Tabalong
  - e. Komandan Kodim 1008 Tabalong
  - f. Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong
  - g. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung
  - h. Ketua Pengadilan Agama Tanjung
  - i. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong
3. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
4. Anggota :
  - a. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
  - b. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan
  - c. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
  - d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
  - e. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
  - f. Asisten Administrasi Umum
  - g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
  - h. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
  - i. Seluruh Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong

II. SEKSI-SEKSI:

1. Seksi Upacara
  - a. Ketua : Pasi Personil Kodim 1008 Tabalong
  - b. Wakil Ketua : Kepala Bagian Sumber Daya Polres Tabalong
  - c. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong
  - d. Anggota :
    - 1) Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
    - 2) Kepala Sub Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong

- 3) Staf pada Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
  - 4) Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong
2. Seksi Konsumsi dan Perlengkapan:
- a. Ketua : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
  - b. Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
  - c. Anggota : Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
3. Seksi Publikasi/Dokumentasi:
- a. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong
  - b. Sekretaris : Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong
  - c. Anggota :
    - 1) Kepala Stasiun TV Tabalong
    - 2) Kepala Stasiun Radio Suara Tabalong
    - 3) Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong
4. Seksi Keamanan:
- a. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong
  - b. Wakil Ketua : Kabag Ops. Polres Tabalong
  - c. Sekretaris : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong
  - d. Anggota :
    - 1) Kabid pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong
    - 2) Kabid pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong
    - 3) Personil Polres Tabalong
    - 4) Personil Kodim 1008 Tabalong
    - 5) Personil Kompi Senapan A 621 Hikun
    - 6) Personil Kompi 2 Batalyon B Pelopor
5. Seksi Kesehatan:
- a. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong
  - b. Sekretaris : Direktur RSUD H. Badaruddin Kasim
  - c. Anggota :
    - 1) Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong
    - 2) Kepala UPT Puskesmas Mabuun
    - 3) Kepala UPT Puskesmas Hikun
    - 4) Kepala UPT Puskesmas Murung Pudak

- 5) Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong
  - 6) Staf pada RSUD H. Badaruddin Kasim
6. Seksi Syukuran:
- a. Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
  - b. Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
  - c. Anggota : Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
7. Seksi Tamu:
- a. Ketua : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong
  - b. Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
  - c. Anggota :
    - 1) Kasubbag Keuangan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
    - 2) Kasubbag Perencanaan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
    - 3) Staf pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
    - 4) Staf pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong
8. Seksi Napak Tilas:
- a. Ketua : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong
  - b. Sekretaris : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tabalong
  - c. Anggota : Staf pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong
9. Seksi Kesenian Rakyat
- a. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong
  - b. Sekretaris : Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong
  - c. Anggota : Seluruh Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong
10. Seksi Hiburan Rakyat
- a. Halaman MPP :
    - 1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong
    - 2) Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong
    - 3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong


- 4) Dinas Sosial Kabupaten Tabalong
  - 5) RSUD H. Badaruddin Kasim
  - 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong
  - 7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong
  - 8) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong
  - 9) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong
  - 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong
  - 11) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong
  - 12) Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong
- b. Halaman PUPR :
- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
  - 2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong
  - 3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong
  - 4) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong
  - 5) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong
  - 6) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
  - 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong
  - 8) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
  - 9) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong
- c. Taman Giat Kota Tanjung :
- 1) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong
  - 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong
  - 3) Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong
  - 4) Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
  - 5) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong
  - 6) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong
  - 7) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong
  - 8) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong
  - 9) Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Tabalong
  - 10) Perusahaan Daerah Kabupaten Tabalong
  - 11) Bank Kalsel

12) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	f
KC x 100% JAS 100%	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	DA
ASISTEN	ke
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI -